



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Tidak Bekerja, tempat kediaman di, Kab. Kapuas, Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kab. Lampung Tengah, Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 07 November 2022 yang didaftarkan secara elektronik dan terregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 441/Pdt.G/2022/PA.K.Kps pada tanggal 07 November 2022 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Penggugat, Kemudian pindah ke Jawa Timur Pada Tahun 2019, dan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri (ba'da

Hal. 1 dari 12 Put. No 441/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukhlul) telah di karuniai anak 2 (dua) orang yaitu : **ANAK 1**, dan **ANAK 2**, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;

3. Bahwa sejak Juni 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering dapat masalah ditempat kerjaan sewaktu Tergugat kerja di perusahaan, dan Tergugat banyak hutang;
- b. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat sejak Juni 2019 sampai bulan oktober 2019, sehingga masalah ekonomi keluarga yang memicu terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- c. Bahwa, puncaknya pada Bulan Oktober 2019 Tergugat pamit pada Penggugat untuk bekerja ke Tegal Jawa Timur, namun sejak Tergugat Pamit hingga sekarang tidak pernah menghubungi Penggugat, hingga saat ini tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami istri;
- d. Bahwa, Tergugat pernah datang ke rumah keluarga Penggugat di Jawa Timur mau menemui Penggugat pada bulan Januari 2020, Tergugat datang bersama Istri baru hasil dari pernikahan sirri dengan perempuan lain, namun pada waktu itu Penggugat sudah pindah ke Palangkaraya ikut keluarga bekerja ;

4. Bahwa dari pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Hal. 2 dari 12 Put. No 441/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat, agar jangan bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan, Kabupaten Lampung Tengah, Nomor XXX, tertanggal 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), dan diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 3 dari 12 Put. No 441/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di Lampung Tengah, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah Saksi di Blitar, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung percekcoan antara Penggugat dan Tergugat ketika di Blitar;
- Bahwa Saksi tinggal di Kapuas sejak lama, namun Saksi memiliki rumah di Blitar;
- Bahwa Saksi juga sering mendengar curhat dari Penggugat melalui telepon mengenai percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, menurut cerita Penggugat adalah karena Tergugat memiliki banyak hutang dan sudah tidak lagi bekerja setelah pindah ke Jawa;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi ditelepon Penggugat, pada saat itu Penggugat bercerita mengenai percekcoannya dengan Tergugat, Saksi kemudian pergi ke Blitar bersama ayah kandung Penggugat, dan ketika di Blitar tersebut Saksi beberapa kali melihat secara langsung percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Tergugat agar mau bekerja, bahkan Saksi sudah memberikan sepeda motor untuk dipergunakan Tergugat bekerja, namun Tergugat tetap tidak mau bekerja dan malah menghabiskan waktu untuk berkumpul dengan teman-temannya;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, Saksi mengetahui Tergugat pergi ke Tegal dengan alasan bekerja, namun menurut cerita

Hal. 4 dari 12 Put. No 441/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;

- Bahwa sekitar akhir tahun 2019, Penggugat datang ke Palangkaraya untuk bekerja, sedangkan Tergugat tidak tahu dimana karena sudah tidak ada komunikasi lagi antara Tergugat dengan Penggugat maupun dengan Saksi;
- Bahwa pada awal tahun 2020, saudara Saksi (bibi Penggugat) menelepon Saksi dan bercerita bahwa Tergugat datang ke Blitar dengan membawa perempuan yang diakui Tergugat sebagai istri barunya, namun Saksi tidak pernah mengonfirmasi langsung kepada Tergugat karena Saksi tidak memiliki nomor handphone Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat berada di Kalimantan Tengah sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah datang maupun menjemput Penggugat, Tergugat juga sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Saksi 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kab. Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Saksi di Lampung, Saksi juga tinggal di rumah yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa Saksi sering melihat percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki banyak hutang, bahkan Tergugat juga memiliki hutang dengan paman Saksi, paman Saksi pernah meminta kepada Saksi untuk menyampaikan kepada Tergugat agar membayar hutang tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian pindah ke Jawa Timur pada pertengahan tahun 2019;

Hal. 5 dari 12 Put. No 441/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman sejak akhir tahun 2019 dan tidak pernah kembali bersama sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sebelumnya tinggal di Lampung, dan baru dua bulan ini tinggal di Kuala Kapuas;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat lagi selama lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal sekarang;
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar cerita dari Penggugat, bahwa Tergugat sudah menikah lagi.

Bahwa Penggugat menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Lampung Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 2013, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R.bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat

Hal. 6 dari 12 Put. No 441/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, tercantum dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 berbunyi sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز او تواري او غيبة جزاياته بالينة

Artinya : “ Apabila ia Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan adanya bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2019 yang disebabkan karena Tergugat memiliki banyak hutang, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat lagi sejak Juni 2019 sampai sekarang, Tergugat kemudian pamit pergi dengan alasan bekerja pada bulan Oktober 2019 namun sudah tidak pernah lagi menghubungi Penggugat, Penggugat kemudian mendapat kabar dari keluarga Penggugat bahwa Tergugat mengaku sudah menikah lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman sejak bulan Oktober 2019 tersebut sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai

Hal. 7 dari 12 Put. No 441/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik, dan telah dilegalisir atau disahkan oleh Pejabat tersebut, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2019 yang disebabkan karena Tergugat memiliki banyak hutang, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat lagi sejak Juni 2019 sampai sekarang, Tergugat kemudian pamit pergi dengan alasan bekerja pada bulan Oktober 2019 namun sudah tidak pernah lagi menghubungi Penggugat, Penggugat kemudian mendapat kabar dari keluarga Penggugat bahwa Tergugat mengaku sudah menikah lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman sejak bulan Oktober 2019 tersebut sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 8 dari 12 Put. No 441/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi Penggugat sesuai dengan dalil-dalil yang ingin dibuktikan oleh Penggugat, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 2013 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memiliki banyak hutang dan sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak pertengahan tahun 2019;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman selama 2 (dua) tahun dan sudah tidak bersama lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, dibuktikan dengan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman selama 2 (dua) tahun, maka Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan

Hal. 9 dari 12 Put. No 441/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, hal mana telah sesuai dengan pendapat Dr. 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az- Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang telah diambil alih oleh Hakim, yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai

Hal. 10 dari 12 Put. No 441/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu pula mengambil alih ibarat dalam kitab Ghayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : "Dan apabila isteri sudah tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh Hakim dengan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat selanjutnya ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 12 Put. No 441/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Ahmad Rafuan, S.Sy, sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Junaidi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ahmad Rafuan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Junaidi, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	315.000,00
- Biaya PBT	: Rp	315.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No 441/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)